

Membaca :

- a Hasil Penelitian Pendirian Raudlatul Athfal oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Tangerang, tanggal 26 Desember 1998.
- b Rekomendasi Pengawas Ramidin Kecamatan Pondok Aren

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TANGERANG TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TANGERANG

Pertama : Memberikan Persetujuan atas pendirian madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam Surat Keputusan ini, yaitu :

Nama Madrasah	: MIS AT TAQWA
Alamat	: Jl. KH. Wahid Hasyim No. 18 Desa Jurang Mangu Timur
Kecamatan	: PONDOK AREN
Kabupaten	: TANGERANG
Berdiri Sejak Tahun	: 1984
Penyelenggara/Yayasan	: YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AT TAQWA (YAPIA)
Nomor Statistik Madrasah	: 01.2.32.19.07.333

Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas, diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti yang tercantum dalam diktum pertama

Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah di atas tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TANGERANG
Pada tanggal : 28 Desember 1998

An. Kepala
Kantor Seksi
Pengurusan Agama Islam



EDY DJUNAEDI
150170421

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Agama
2. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam (sebagai laporan)
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Prop. Jawa Barat